

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DI KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
Hasyim Thoyib  
NIM. 4011511024  
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
2020**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DI KABUPATEN BANGKA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh:**  
HASYIM THOYIB  
NIM. 401 15 11 024  
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Hasyim Thoyib

Nim : 4011 511 024

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BANGKA.**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukannya plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Dengan ini surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Yang bertanda tangan dibawah ini



Hasyim Thoyib

## HALAMAN PERSETUJUAN

### EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

#### SKRIPSI

Hasyim Thoyib

NIM. 401 15 11 024

Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Dr. Faisal, S.H., M.H.)

NP. 608310026

Pembimbing Pendamping



(Toni S.H., M.H.)

NP. 608010028

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Dr. Derita Prapti Kahayu, S.H., M.H.)

NIP.19801217201442001

## HALAMAN PENGESAHAN

### EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BANGKA

#### SKRIPSI

#### Oleh:

Hasyim Thoyib

NIM. 401 15 11 042

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada tanggal 7 Januari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

#### Majelis Penguji

1. Ketua : Dr. Jeane Darc. N. Manik, S.H., M.Hum (.....)  
NP. 607308015
2. Sekretaris : Yokotani, S.H., M.H (.....)  
NP. 606206003
3. Anggota I : Dr. Faisal S.H., M.H (.....)  
NP. 608310026
4. Anggota II : Toni, S.H., M.H (.....)  
NP. 60010028

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

(Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung” (QS. Al Israa Ayat 37.)

Berdo’a, berfikir, melangkah, terus memberikan yang terbaik. Maka bersiaplah merasakan manisnya hasil.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah S.W.T. yang Maha mengabulkan dengan segala syukur, serta Rasulullah yang telah memeberikan safa’at ilmu kepada penulis;
2. Terima kasih kepada Kedua Orang tua saya H. Juni dan HJ. Aliya yang tercinta berkat do’a dan dukungannya yang tiada henti-hentinya melimpahkan kasih dan sayangnnya serta dukungan baik moral maupun materil yang tiada pernah terputus.
3. Kakak perempuan dan Kakak laki-laki yang ku sayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta do’a nya.
4. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan kawan-kawan seperjuangan.
5. Terima kasih kepada dosen pembimbing, yang telah membimbing saya dalam penulisan tugas akhir ini (skripsi).
6. Buat rekan-rekan seperjuangan terbaik, Indra (gamer bacot), Ecal, Jok ded (Dedy), Gerry, Yusuf, Ion, Aldy, Amar, Dendy, Viera dan angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Buat Vigestha terimakasih karena telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih buat Almamater Biru Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

## **ABSTRAK**

Hasyim Thoyib  
4011511024

### **EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

Skripsi Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusakan Terumbu Karang, Wilayah Pesisir

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang diadakan oleh aparat hukum untuk tegaknya norma hukum dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar aparatur penegak hukum. Perusakan terumbu karang merupakan tindakan terhadap sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap ekosistem terumbu karang. Wilayah pesisir dan laut dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga harus dijaga akan kelestariannya. Tujuan penelitian ini adalah efektivitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K di Kabupaten Bangka sebagai upaya sanksi pidana perusakan yang ada di wilayah pesisir sebagai alat atau perlengkapan untuk menegakan hukum. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya PERDA menjadi dasar penghambat dalam bekerjanya dan/atau berlakunya suatu peraturan yang mempengaruhi penegakan hukum.

## ***ABSTRACT***

Hasyim Thoyib  
4011511024

### ***EFFECTIVENESS OF ARTICLE 73 ENVIRONMENT NUMBER 1 OF 2014 CONCERNING MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL- ISLANDS***

*Thesis of the Faculty of Law 2019*

*Keywords: Law Enforcement, Coral Reef Damage, Coastal Areas*

*Law enforcement is an effort made by the law officers for establish the norms of law and regulations that forms the basis of law enforcement officers. The damage of coral reefs is an action on the physical and/or biological characteristics of coral reefs that cause direct and indirect changes to coral reef ecosystems. Coastal and marine areas known as areas that contain a wealth of fishery resources, mineral resources, and mine to meet the needs of human so must be preserved. The problem formulation in this research is effectiveness the enforcement of Article 73 of Law Number 1 of 2014 concerning the management of coastal areas and small islands and the factors affecting enforcement of Article 73 of Law Number 1 of 2014 concerning management of coastal areas and small Islands. The method used empirical law research. This research aims to know the effectiveness of Article 73 of Law Number 1 of 2014 concerning WP3K in Bangka Regency as an effort to enforce the destruction in the coastal area as a tool or equipment to enforce the law. Lack of public awareness and the absence of local regulations are the basis of barricades in the operation and / or enactment of regulations that affect law enforcement.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan selama itu pula merupakan proses pembelajaran, pendewasaan, serta penentuan jati diri, yang disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Uiversitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**. Dengan menyadari segala keterbatasan serta kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan baik itu di dalam isi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi.

Dari lubuk hati yang palam dalam pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nasihat dari semua pihak yang telah membantu serta membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan jika ada kesalahan dalam penulisan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu saya selama perkuliahan.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan dukungan, arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi dan telah membantu selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk orang-orang terdekat yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tergabung dalam grup Pasukan Pengahabis Beras.
9. Untuk teman-teman seperjuangan serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai dengan sekarang.
10. Untuk almamater tercinta Universitas Bangka Belitung sebagai wadah dalam mencari ilmu dan menempuh pendidikan sarjanaku.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat saya hargai, akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(Penulis)

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat .....	10
D. Kerangka Teori .....	12
E. Metode Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIFITAS HUKUM, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN KRIMINAL, SERTA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	

A. Efektifitas Hukum	
1. Ruang Lingkup Efektifitas .....	33
2. Urgensi dan Pengertian Efektifitas Hukum .....	36
3. Teori Efektifitas .....	37
B. Penegakan Hukum Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	43
2. Pemidanaan dan Sanksi Pidana .....	47
C. Ruang Lingkup Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	55
2. Tujuan Penegakan Hukum .....	56
3. Aspek Penting Dalam Penegakan Hukum .....	58
D. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal .....	59
E. Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ....	61
F. Kualifikasi Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil .....	64

**BAB III EFEKTIFITAS PENEGAKAN PASAL 73 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
PULAU KECIL**

A. Efektifitas Penegakan Hukum.....	68
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	78

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....94

B. Saran.....95

**DAFTAR PUSTAKA .....97**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Hlm.
<b>Tabel 3.1</b> Peran Dalam Penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.....	66
<b>Tabel 3.2</b> Lokasi Terumbu Karang .....	71
<b>Tabel 3.3</b> Lokasi dan Usaha Pertambangan .....	72
<b>Tabel 3.4</b> Kuesioner Masyarakat Yang Netral.....	79
<b>Tabel 3.5</b> Pengetahuan Masyarakat Tentang Adanya Peraturan .....	85

